

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PASIEN GANGGUAN KESEHATAN MENTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Implementation Of Protection Of The rights Of Patients With Mental Health Disorders Based On Law Number 17 Of 2023 Concerning Health At The Sambang Lihum Mental Hospital South Kalimantan Province

Diya Putriana¹

Hanafi^{2*}

Sri Herlina³

^{*1,2,3}Universitas Islam
Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: hanafiramsi@gmail.com

Abstrak

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan sebagai individu dan masyarakat dalam sebuah negara. World Health Organization (WHO), menyatakan bahwa kesehatan mental adalah bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan dan harus diprioritaskan dalam kebijakan kesehatan global. Perlindungan hukum terhadap pasien kesehatan mental tentu perlu diperhatikan baik dari Tingkat pusat hingga daerah, di Provinsi Kalimantan Selatan pun perlu adanya jaminan hukum terhadap perlindungan pasien Kesehatan mental khususnya di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebagai akses dari pelayanan Kesehatan mental di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang diteliti. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa implementasi perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dilaksanakan melalui standar pelayanan rumah sakit yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, seperti keterbatasan peran keluarga dalam pendampingan awal, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak pasien, serta tantangan administratif yang masih menjadi faktor kurang maksimalnya pelaksanaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah berjalan, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental benar-benar efektif dan menyeluruh.

Kata Kunci:

Perlindungan
Hak Pasien
Gangguan Kesehatan Mental

Keywords:

Protection
Patient Rights
Mental Health Disorders

Abstract

Mental health is a crucial aspect of life as an individual and as a community within a country. The World Health Organization (WHO) states that mental health is an integral part of overall health and should be prioritized in global health policies. Legal protection for mental health patients certainly needs attention at both the central and regional levels. In South Kalimantan Province, legal guarantees for the protection of mental health patients, especially at the Sambang Lihum Mental Hospital, are essential for access to mental health services in South Kalimantan Province. This research is empirical, with a sociological-juridical nature, namely, it is conducted based on applicable laws and regulations related to the phenomenon under study. This study concludes that the implementation of the protection of the rights of patients with mental health disorders at Sambang Lihum Mental Hospital, South Kalimantan Province, refers to Law Number 17 of 2023 concerning Health and is implemented through established hospital service standards. However, its implementation remains suboptimal, with factors such as the limited role of families in initial support, low public understanding of patient rights, and administrative challenges contributing to its suboptimal implementation. This demonstrates that while the policy is in place, its implementation still needs improvement to ensure effective and comprehensive protection of the rights of patients with mental health disorders.

PENDAHULUAN

Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Dengan kata lain, kesehatan bukan hanya tentang tidak adanya penyakit atau gangguan fisik, tetapi juga melibatkan kesejahteraan mental dan sosial seseorang. Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan sebagai individu dan masyarakat dalam sebuah negara. Dr. Liza Marielly Djaprie, mengatakan bahwa kesehatan mental adalah fondasi untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Setiap individu berhak mendapatkan akses ke penanganan kesehatan mental yang berkualitas tanpa diskriminasi. Intervensi psikologis yang tepat dapat membantu individu mengatasi masalah emosional dan mencapai potensi penuh mereka. (Liza Marielly Djaprie, 2018).

Kesehatan mental di Indonesia masih menjadi isu yang sangat signifikan. Berdasarkan Riskesdas 2024 (Riset Kesehatan Dasar), diperkirakan sekitar 10% dari total penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental yang dapat diuraikan bahwa 9,8% penduduk usia >15 tahun mengalami gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan, stres bahkan depresi, kemudian 0,2% mengalami gangguan jiwa berat. Artinya, sekitar 24 juta orang di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, baik dalam bentuk gangguan jiwa ringan maupun berat. Namun, angka ini bisa jadi lebih tinggi karena banyak orang yang tidak mengakses layanan kesehatan mental karena stigma, ketakutan, atau kurangnya informasi. Banyak yang merasa malu atau takut untuk mencari bantuan medis. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Di Indonesia, kesehatan mental diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan). Dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan ini dikatakan bahwa *“Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.”* Kemudian dalam Pasal 74 Ayat (2) menyebutkan terkait tujuan dari penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa, yakni: menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan jiwa dan menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya.

Dalam Undang-Undang Kesehatan pun menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan jiwa. Sebagaimana tertera 4 dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang- Undang Kesehatan yang berbunyi bahwa setiap orang berhak mendapatkan: 1) Akses Pelayanan Kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan 2). Informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa.

Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan pentingnya penyediaan akses pelayanan kesehatan yang mencakup masyarakat rentan, termasuk individu dengan gangguan mental. Hal ini membuktikan bahwa aturan ini telah memperhatikan aspek kesehatan mental secara signifikan dalam kerangka pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat, di antaranya Program Indonesia Sehat

dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk kesehatan jiwa, di tingkat keluarga. (Anwar F dan Rahmat, (2021).

Perlindungan hukum terhadap pasien kesehatan mental tentu perlu diperhatikan baik dari Tingkat pusat hingga daerah, di Provinsi Kalimantan Selatan pun perlu adanya jaminan hukum terhadap perlindungan pasien Kesehatan mental khususnya di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sebagai akses dari pelayanan Kesehatan mental di Provinsi Kalimantan Selatan. Kesehatan mental bertujuan menjaga kualitas hidup lebih baik dengan menghadapi tantangan dengan cara yang positif, agar lebih produktif dalam pekerjaan, menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga, teman, dan rekan kerja serta menjaga kesehatan fisik. Pasien dengan gangguan mental adalah kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan fisik, verbal, maupun pelanggaran hak lainnya.

Penelitian ini terdapat dua tujuan utama, yaitu pertama untuk mengidentifikasi implementasi perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala implementasi perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua hal ini akan dianalisis terkait dengan penerapannya secara efektif di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum serta dapat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tenaga medis, dan pembuat kebijakan mengenai hak-hak pasien kesehatan mental yang sering kali terabaikan.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, perlakuan terhadap pasien dapat lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, maka penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pasien kesehatan mental di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas perlindungan hukum, mendorong pembentukan kebijakan yang berpihak pada pasien, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Untuk itu, perlindungan hukum terhadap pasien kesehatan mental mempunyai manfaat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Pasien dengan gangguan mental tetap memiliki hak seperti hak atas perlakuan yang manusiawi, hak atas pelayanan yang didapatkan, hak atas privasi dan hak untuk tidak di siksa atau diperlakukan secara kejam. Dalam kondisi rentan secara mental perlindungan hukum berperan mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh pihak Rumah Sakit maupun orang lain, termasuk tenaga medis dan pihak keluarga.

METODOLOGI

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan alternatif hukum sosial (*social legal research*) adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada fakta-fakta di lapangan atau realitas sosial yang berkaitan dengan hukum. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma atau aturan

tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum itu bekerja atau dijalankan dalam masyarakat. (Zainudin Ali, 2017).

Penelitian empiris ini dipilih karna bertujuan melihat fakta nyata di lapangan tentang bagaimana perlindungan hak pasien gangguan Kesehatan mental benar-benar diterapkan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga dikaitkan dengan fenomena yang terjadi.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan adalah di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Jl. Gubernur Syarkawi Km. 3,9, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, dengan cara studi pustaka, observasi dan wawancara. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan kategori masalah, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan sebab-akibat, dan solusi yang tepat.

Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mendalam mengenai perlindungan hak pasien gangguan Kesehatan mental benar-benar diterapkan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta menjadi acuan bagi upaya perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hak Pasien Gangguan Kesehatan Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan

Implementasi perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyoroti tiga kata kunci utama, yaitu Perlindungan Hak Pasien, Gangguan Kesehatan Mental, dan Faktor-Faktor Kendalanya. Sebagai individu yang menjalani proses perawatan, pasien memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dilindungi oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Hak pasien merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap martabat, keamanan, dan kenyamanan pasien dalam menerima layanan kesehatan. Hak ini meliputi hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang kondisi kesehatannya, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis setelah mendapatkan informasi yang cukup (*informed consent*), serta hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan medis.

Dalam pelaksanaannya, rumah sakit telah membentuk prosedur pelayanan berbasis pendekatan humanis dan memastikan bahwa pasien diperlakukan sebagai individu yang tetap memiliki martabat dan hak hukum. Aspek kedua yaitu pihak Rumah sakit menyediakan berbagai bentuk pelayanan mulai dari rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi sosial, hingga layanan krisis. Berdasarkan regulasi, pelayanan kesehatan jiwa harus dilaksanakan oleh tenaga profesional yang kompeten, seperti psikiater, psikolog klinis, perawat

jiwa, dan pekerja sosial. Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang termuat dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Nomor: 188.4/114-HI/RSJ/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum juga telah disesuaikan untuk memastikan setiap tindakan medis atau terapi dilakukan sesuai kaidah profesional dan hukum. Ini juga termasuk pengawasan terhadap penggunaan obat-obatan psikotropika yang harus diberikan secara rasional dan dengan pengawasan ketat. Selanjutnya aspek terakhir yaitu memastikan pelaksanaan perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental berdasarkan Undang- 45 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berjalan optimal, rumah sakit melaksanakan evaluasi berkala terkait pelayanan, kepatuhan hukum, serta pelaporan insiden medis. Tim pengawas internal rumah sakit bekerja sama dengan pihak Kementerian Kesehatan dan Ombudsman untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan. Selain itu, ada mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh keluarga pasien jika terjadi dugaan pelanggaran hak pasien gangguan kesehatan mental. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maimunah selaku Kepala Seksi Hukum dan Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, menjelaskan tentang Implementasi perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana berikut: *"Dalam implementasinya kami pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum telah menjalankan sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) untuk memenuhi hak pasien gangguan kesehatan mental yang termuat dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Nomor: 188.4/114-HI/RSJ/2024 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, kami menerima pasien baik pihak keluarga yang mengantarkan langsung ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ataupun dari aduan pihak keluarga atau masyarakat yang meminta orang dengan gangguan kesehatan mental untuk kami bawa dan kami periksa lebih lanjut. Kemudian biasanya kami meminta pihak keluarga pasien untuk 46 mendampingi dan mengawasi pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dalam waktu 24 jam, artinya dalam waktu 24 jam tersebut itu masih dalam tanggungjawab dari pihak keluarga pasien bukan tanggungjawab dari pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum".*

Dari hasil wawancara tersebut pelaksanaan perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Rumah sakit telah mengadopsi pendekatan pelayanan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan menghargai martabat pasien melalui penerapan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Nomor: 188.4/114-HI/RSJ/2024. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan institusi dalam menjamin kualitas layanan dan perlindungan hukum terhadap pasien. Implementasi tersebut memberikan keseimbangan antara tanggung jawab rumah sakit dan partisipasi keluarga dalam proses penyembuhan pasien. Selain itu, rumah sakit tetap menjamin bahwa setelah masa 24 jam tersebut, seluruh hak dan kewajiban pasien akan menjadi tanggung jawab institusi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Walaupun dalam 24 jam tersebut menjadi waktu krusial di mana keluarga masih memegang tanggung jawab utama terhadap pasien sebelum sepenuhnya berada dalam pengawasan rumah sakit.

Perlindungan hak pasien di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum telah berjalan sesuai regulasi. Melalui penetapan SOP, penerimaan pasien yang inklusif, serta keterlibatan aktif keluarga dalam proses awal perawatan, rumah sakit menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan amanat Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hak pasien masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan upaya tersebut belum berjalan secara maksimal. Proses penerimaan pasien berdasarkan aduan masyarakat juga menimbulkan potensi pelanggaran hak pasien jika tidak dibarengi dengan pendekatan yang hati-hati dan prosedur yang melindungi martabat pasien. Masih terdapat celah dalam mekanisme pendampingan, asesmen awal, hingga kepastian hukum terkait tanggung jawab pihak rumah sakit dalam masa transisi tersebut. Situasi ini dapat menyebabkan perlindungan terhadap pasien belum sepenuhnya terjamin secara efektif. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Kemudian keterlibatan keluarga yang diwajibkan mendampingi pasien dalam 24 jam pertama sering kali tidak dapat terlaksana secara optimal karena alasan sosial, ekonomi, atau ketidaksiapan mental pihak keluarga.

Selain itu, masih lemahnya sistem edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta keluarga pasien menyebabkan kurangnya pemahaman tentang hak-hak pasien gangguan kesehatan mental dan prosedur pelayanan yang berlaku. Hal ini berdampak pada munculnya kesalahpahaman atau penanganan yang tidak sesuai prosedur sejak awal proses rujukan hingga perawatan di rumah sakit. Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem layanan yang terpadu dan responsif terhadap kebutuhan pasien gangguan kesehatan mental.

Faktor-Faktor Kendala Implementasi Perlindungan Hak Pasien Gangguan Kesehatan Mental Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan

Faktor-faktor implementasi perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang bermartabat dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak-hak pasien, termasuk hak atas pelayanan yang manusiawi, nondiskriminatif, dan berbasis persetujuan tindakan medis. (Nugraha, A. P., & Susanti, 2022).

Namun dalam tataran implementasi, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan berlapis. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersumber dari aspek teknis dan administratif rumah sakit, tetapi juga dari lingkungan sosial dan budaya masyarakat di sekitarnya. Beberapa faktor penghambat tersebut mencakup lambatnya proses pelayanan medis kepada pasien, terbatasnya jam operasional fasilitas pelayanan, pembatasan lama rawat inap terutama bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan, hingga minimnya pemahaman pasien dan keluarganya mengenai hak-hak yang melekat pada diri mereka selama menjalani perawatan.

Pelayanan pasien membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan penuh perhatian. Kondisi ini bisa menimbulkan dampak serius apabila pasien datang dalam kondisi akut atau membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Di sisi lain, terbatasnya jam operasional pelayanan juga membatasi akses pasien untuk

mendapatkan layanan darurat di luar jam kerja, padahal krisis kejiwaan tidak mengenal waktu. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum yang tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang dan praktik pelayanan yang terjadi di lapangan. Kemudian faktor pembatasan tanggungan rawat inap pasien BPJS Kesehatan menjadi persoalan tersendiri yang berdampak pada keberlangsungan proses pemulihan pasien. Ketika pembiayaan rawat inap dibatasi oleh sistem administratif tanpa mempertimbangkan aspek klinis, maka hal tersebut berpotensi menyebabkan pasien dipulangkan dalam kondisi belum stabil secara mental. Ini berisiko menimbulkan kekambuhan, kekerasan, atau bahkan gangguan yang lebih berat di kemudian hari. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya membahayakan pasien, tetapi juga menambah beban bagi keluarga, masyarakat, dan sistem kesehatan secara keseluruhan.

Di sisi lain, rendahnya tingkat pemahaman pasien dan keluarga terhadap hak-hak pasien menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan peran secara aktif dalam proses perawatan. Banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada rumah sakit tanpa memahami hak atas informasi medis, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis tertentu, serta hak atas perlakuan yang manusiawi dan tanpa diskriminasi. Ketidaktahuan ini juga sering menyebabkan keluarga ragu untuk menyampaikan keluhan atau keberatan ketika terjadi dugaan pelanggaran, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan relasi antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Tak kalah penting, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang masih memandang gangguan kesehatan mental sebagai hal yang memalukan atau aib keluarga. Akibatnya, pasien sering terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan, bahkan dalam beberapa kasus mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti pemasungan atau pengucilan. Rendahnya kesadaran ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi publik tentang kesehatan jiwa dan hak-hak pasien sebagai bagian dari upaya preventif dan promotif dalam sistem pelayanan kesehatan mental. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya optimal. Diperlukan sinergi antara rumah sakit, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta masyarakat luas untuk membenahi hambatan-hambatan yang ada, baik dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, fasilitas, maupun edukasi publik. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan, amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik pelayanan kesehatan mental di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dilaksanakan melalui standar pelayanan rumah sakit yang ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, seperti keterbatasan peran keluarga dalam pendampingan awal, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak pasien, serta tantangan administratif yang masih menjadi faktor

kurang maksimalnya pelaksanaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah berjalan, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental benar-benar efektif dan menyeluruh.

Implementasi perlindungan hak pasien gangguan kesehatan mental di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, baik dari aspek pelayanan internal, kebijakan pembiayaan, keterbatasan operasional, hingga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pasien. Meskipun telah ada landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaksanaan di lapangan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, rumah sakit, BPJS Kesehatan, serta masyarakat untuk membenahi sistem pelayanan, meningkatkan literasi kesehatan mental, dan memastikan hak pasien terpenuhi secara menyeluruh.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran yaitu perlu peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan keluarga tentang hak pasien gangguan kesehatan mental agar pemahaman dan dukungan lebih optimal. Selain itu, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan disarankan memperkuat koordinasi dengan pihak keluarga pasien serta mengembangkan mekanisme pendampingan pasien yang lebih fleksibel dan efektif, guna memastikan perlindungan hak pasien terlaksana secara maksimal. Kemudian diperlukan peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyederhanaan prosedur, perpanjangan jam operasional, dan evaluasi kebijakan pembiayaan rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Selain itu, edukasi kepada pasien, keluarga, dan masyarakat umum tentang hak-hak pasien gangguan kesehatan mental perlu digencarkan agar tercipta lingkungan yang lebih baik, peduli, dan mendukung pemulihan pasien secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Anwar F dan Rahmat. (2021). Penyuluhan Kesehatan Mental sebagai Strategi Pengurangan Stres di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Mental & Psikologi Sosial*. 7(4): 142.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Hak Pasien dan Perlindungannya dalam Sistem Kesehatan Nasional", Diakses pada www.kemkes.go.id, Tanggal 15 April 2025.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan", Diakses pada <https://www.kemkes.go.id/uu-no17-tahun-2023-kesehatan>, Tanggal 18 April 2025.
- Liza Marielly Djaprie. (2018). Peran Dukungan Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja di Indonesia. *Jurnal Psikologi Klinis*. 11(2):45.
- Nugraha, A. P., & Susanti. (2022). Perlindungan Hak Pasien Gangguan Jiwa dalam Implementasi Undang-Undang Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan* 15(2):112.
- Nurnaeni, Bachri. (2024). Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia. *Jurnal Berita Kesehatan*. 17(2):58.
- Tendri Hidayat. (2019). *Psikiatri dan Kesehatan Mental: Pendekatan Klinis dan Sosial*. Jakarta: EGC.
- Winda Sutanty. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*. 8(2):23.
- Zainudin Ali. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.